



P E N E T A P A N

Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Umar bin Lamba, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Tanacallae Lingkungan III Ponrangae (dekat masjid AL- Hidayah), RT 002, RW 001, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Erni binti Lapamma, tempat dan tanggal lahir Tanacallae, 10 April 1984 (usia 39 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Tanacallae Lingkungan III Ponrangae (dekat masjid AL- Hidayah), RT 002, RW 001, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sidenreng Rappang Nomor 461/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 13 Oktober 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2002 di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Nabila Umar binti Umar, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314105108050001, tempat dan tanggal lahir, Aka-akae Sidrap, 11 Agustus 2005 usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tanacallae Lingkungan III Ponrangae, RT 002, RW 001, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Nabila Umar binti Umar semenjak lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Nabila Umar binti Umar dengan seorang lelaki bernama Muh. Asrul bin Syamsuddin, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314101202040001, tempat dan tanggal lahir Lancirang 12 Januari 2005, usia 18 (delapan belas) 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan petani dan penjual pakaian, tempat kediaman di Lingkungan II Lancirang, Kelurahan Lancirang, RT 001, RW 002, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai petani dan penjual pakaian memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa anak para Pemohon, Nabila Umar binti Umar sudah saling mengenal dengan lelaki Muh. Asrul bin Syamsuddin dan berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
7. Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Nabila Umar binti Umar, bahkan keluarga Muh. Asrul bin Syamsuddin telah datang untuk meminang dan



sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Nabila Umar binti Umar dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin;

8. Bahwa Nabila Umar binti Umar telah baligh karena sudah mengalami haid 4 (empat) yang tahun lalu dan telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 487/KUA.18.16.08/PW.01/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nabila Umar binti Umar dan Muh. Asrul bin Syamsuddin dengan alasan anak Pemohon, Nabila Umar binti Umar masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun

10. Bahwa Nabila Umar binti Umar berstatus perawan atau belum menikah dan Muh. Asrul bin Syamsuddin berstatus jelek sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Nabila Umar binti Umar dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Muh. Asrul bin Syamsuddin juga sudah berkehendak menikahi Nabila Umar binti Umar;

12. Bahwa meskipun usia Nabila Umar binti Umar belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Nabila Umar binti Umar berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Nabila Umar binti Umar mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nabila Umar binti Umar, usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Muh. Asrul bin Syamsuddin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh. Asrul bin Syamsuddin;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nabila Umar binti Umar, usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tanacallae Lingkungan III Ponrangae, RT 002, RW 001, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:



- Bahwa Nabila Umar binti Umar mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Muh. Asrul bin Syamsuddin;
- Bahwa saat ini Nabila Umar binti Umar sudah berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan telah mengalami haid sejak 4 (empat) yang tahun lalu;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar dan Muh. Asrul bin Syamsuddin sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Nabila Umar binti Umar berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Nabila Umar binti Umar selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di



rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Muh. Asrul bin Syamsuddin**, usia 18 (delapan belas) 9 (sembilan) bulan tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan petani dan penjual pakaian, tempat kediaman di Lingkungan II Lancirang, Kelurahan Lancirang, RT 001, RW 002, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nabila Umar binti Umar sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Muh. Asrul bin Syamsuddin menikah dengan Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin tahu bahwa Nabila Umar binti Umar saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Muh. Asrul bin Syamsuddin dan Nabila Umar binti Umar sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin dan Nabila Umar binti Umar sudah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sehingga Muh. Asrul bin Syamsuddin berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Muh. Asrul bin Syamsuddin bekerja sebagai petani dan jual pakaian jadi secara online dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp50.000.000 (lima puluh juta) setiap bulan;



- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nabila Umar binti Umar maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Pemohon, yang mengaku bernama Syamsuddin bin Semma, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan II Lancirang, Kelurahan Lancirang, RT 001, RW 002, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Syamsuddin bin Semma sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muh. Asrul bin Syamsuddin, menikah dengan anak para Pemohon, Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa Syamsuddin bin Semma tahu bahwa Nabila Umar binti Umar saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Syamsuddin bin Semma sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Syamsuddin bin Semma sudah saling mencintai dengan Nabila Umar binti Umar, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Syamsuddin bin Semma berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa pada saat ini Muh. Asrul bin Syamsuddin bekerja sebagai petani dan jual pakaian jadi secara online dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp50.000.000 (lima puluh juta) setiap bulan;
- Bahwa Syamsuddin bin Semma yakin Muh. Asrul bin Syamsuddin sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Syamsuddin bin Semma sebagai orangtua juga akan



membantunya sampai rumah tangga Muh. Asrul bin Syamsuddin bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Rasmi binti Bahri,, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan II Lancirang, Kelurahan Lancirang, RT 001, RW 002, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rasmi binti Bahri, sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Muh. Asrul bin Syamsuddin, menikah dengan anak para Pemohon, Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa Rasmi binti Bahri, tahu bahwa Nabila Umar binti Umar saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Rasmi binti Bahri, sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Rasmi binti Bahri, sudah saling mencintai dengan Nabila Umar binti Umar, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Rasmi binti Bahri, berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa pada saat ini Muh. Asrul bin Syamsuddin bekerja sebagai petani dan jual pakaian jadi secara online dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp50.000.000 (lima puluh juta) setiap bulan;
- Bahwa Rasmi binti Bahri, yakin Muh. Asrul bin Syamsuddin sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Rasmi binti Bahri, sebagai orangtua juga akan membantu Muh. Asrul bin Syamsuddin sampai rumah tangganya mandiri;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar bin Lamba Nomor 7314100707760007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni binti Lapamma Nomor 7314105004840008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2012. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Umar bin Lamba dan Erni binti Lapamma Nomor 7314102411100077, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 07 September 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nabila Umar Nomor 7314105108050001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 19 September 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Umar binti Umar Nomor 7314-Lt-04102016-0037, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Juni 2020. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu



rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/M-SMA/K13/23/0018255, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sidrap tanggal 10 Mei 2023 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Surat Keterangan Kesehatan Badan Nomor 112.1/SKKB/PKM-LC/PR/X/2023, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Lancirang tanggal 13 Oktober 2023 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Muh. Asrul bin Syamsuddin Nomor 7314101202040001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 Oktober 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.8

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Asrul bin Syamsuddin Nomor 4529/CSIT/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 Juni 2006 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama Nabila Umar Nomor 487/KUA.18316.08/PW0.1/10/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 09 Oktober 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.10



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan empat orang saksi masing-masing bernama:

1. Ibrahim bin Saleh, usia 48 tahun, paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Nabila Umar binti Umar dan Muh. Asrul bin Syamsuddin;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nabila Umar binti Umar membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar dan Muh. Asrul bin Syamsuddin telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin adalah jejaka, sedangkan Nabila Umar binti Umar adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Asrul bin Syamsuddin telah datang untuk meminang Nabila Umar binti Umar dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nabila Umar binti Umar dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin;

2. Nasruddin bin Kamaluddin, usia 38 tahun, paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Nabila Umar binti Umar dan Muh. Asrul bin Syamsuddin;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nabila Umar binti Umar dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nabila Umar binti Umar membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar dan Muh. Asrul bin Syamsuddin telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin adalah jejaka, sedangkan Nabila Umar binti Umar adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Asrul bin Syamsuddin telah datang untuk meminang Nabila Umar binti Umar dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nabila Umar binti Umar dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin;

3. Ambo Asse bin Bahri, usia 25 tahun, adik kandung calon besan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nabila Umar binti Umar dan Muh. Asrul bin Syamsuddin;



- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nabila Umar binti Umar dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nabila Umar binti Umar membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar dan Muh. Asrul bin Syamsuddin telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin adalah jejaka, sedangkan Nabila Umar binti Umar adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Asrul bin Syamsuddin telah datang untuk meminang Nabila Umar binti Umar dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nabila Umar binti Umar dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin;

4. Bahri bin Dellang, usia 64 tahun, Ayah kandung calon besan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nabila Umar binti Umar dan Muh. Asrul bin Syamsuddin;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Nabila Umar binti Umar dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin;



- Bahwa Nabila Umar binti Umar saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Nabila Umar binti Umar membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Nabila Umar binti Umar dan Muh. Asrul bin Syamsuddin telah berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin adalah jejak, sedangkan Nabila Umar binti Umar adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Asrul bin Syamsuddin telah datang untuk meminang Nabila Umar binti Umar dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Asrul bin Syamsuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Nabila Umar binti Umar;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Nabila Umar binti Umar dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nabila Umar binti Umar diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nabila Umar binti Umar masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika



terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa calon anak para Pemohon yang bernama Nabila Umar adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Nabila Umar binti Umar adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 11 Agustus 2005, yang berarti baru berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (ijazah Nabila Umar), terbukti bahwa Nabila Umar telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat keterangan dokter atas nama Nabila Umar yang menyatakan jika Nabila Umar dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muh. Asrul bin Syamsuddin adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muh. Asrul bin Syamsuddin adalah anak laki-laki dari Syamsuddin dan Rasmi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan empat orang saksi di persidangan, keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nabila Umar binti Umar saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Asrul bin Syamsuddin;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nabila Umar binti Umar dan Muh. Asrul bin Syamsuddin tidak dilanjutkan untuk menunggu Nabila Umar binti Umar berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa;



- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani dan penjual pakaian dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp50.000.000 (lima puluh juta) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nabila Umar binti Umar, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 4 (empat) yang tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan



pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Muh. Asrul bin Syamsuddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nabila Umar binti Umar, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Muh. Asrul bin Syamsuddin sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua-an. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Muh. Asrul bin Syamsuddin bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggulkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun



dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nabila Umar binti Umar dan Muh. Asrul bin Syamsuddin ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nabila Umar binti Umar, usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Muh. Asrul bin Syamsuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nabila Umar binti Umar, usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Asrul bin Syamsuddin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Heru Fachrurizal, S.H.I



D
pt

esia

Panitera Pengganti

Rabiatul Adawiah, S.H.I

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
	30.000,00	
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp
	340.000,00	
•	PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	510.000,00
(lima ratus sepuluh ribu)		